



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HARTA BERSAMA YANG
TIDAK DIBAGIKAN PASCA PERCERAIAN DI DESA
EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK
(Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ARIO WIRAWAN

NIM. 12020114781

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Persepsi Masyarakat Terhadap Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ario Wirawan

NIM : 12020114781

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Yulia Harlina, M.Sy

Pembimbing Skripsi II

Zulfahmi, S.sy, MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HARTA BERSAMA YANG TIDAK DIBAGIKAN PASCA PERCERAIAN DI DESA EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK (Analisis Hukum Islam)** yang ditulis oleh:

Nama : Ario Wirawan
 NIM : 12020114781
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Mutasir, SHL, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HL, M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HARTA BERSAMA YANG TIDAK DIBAGIKAN PASCA PERCERAIAN DI DESA EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK (Analisis Hukum Islam)** yang ditulis oleh:

Nama : Ario Wirawan
 NIM : 12020114781
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HL, M.Si

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ario Wirawan
 NIM : 12020114781
 Tgl. Lahir : Pulau Balai, 30 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum*
 Prodi : Hukum Keluarga
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Persepsi Masyarakat Terhadap Harta Bersama yang tidak dibagikan Pasca Perceraian Di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 17 Jan 2025
 Yang membuat pernyataan



(Signature)
 Ario Wirawan
 NIM: 12020114781

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arjo wirawan, (2024): Persepsi Masyarakat terhadap Harta Bersama yang Tidak Dibagikan Pasca Perceraian Presfektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)

Harta bersama merupakan salah satu isu krusial yang sering muncul dalam proses perceraian di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Dalam konteks hukum Indonesia, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari siapa yang memperolehnya.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mempunyai makna jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pertemuan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias Di desa Empat Balai, isu pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Mayoritas penduduk desa ini memiliki pemahaman bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hak bersama suami-istri, dan karenanya harus dibagi secara adil ketika terjadi perceraian. Kebanyakan orang menganggap harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama pernikahan, dan penyebarannya harus dilakukan secara adil jika terjadi perceraian. Menurut perspektif Hukum Positif Indonesia ketidakpembagian harta tidak melanggar hukum jika berdasarkan kesepakatan yang sah atau keputusan pengadilan. Hukum Indonesia memberikan fleksibilitas untuk mencapai keadilan dalam proses perceraian. Sedangkan dari konteks Fiqih masalah dalam pembagian harta dapat disebabkan ketidakjelasan kepemilikan, hak anak dan hubungan ekonomi yang rumit. Penyelesaian melalui musyawarah, tahkim, dan Maslahah Mursalah adalah metode yang diutamakan. Implikasi dari ketidakpastian harta bersama meliputi potensi ketidakadilan, konflik dan ketidakpastian hak milik.

Kata kunci : Harta Bersama, Perceraian, Masyarakat, Desa Empat Balai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)” tepat pada waktunya.

Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang yang saat ini kita sarakan.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Orang tua, ayahanda Yuzapri dan ibunda Nurlia yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis. Serta kepada saudari saya Nurul Syafiqa yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama jatuh bangun membuat skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof.Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt, M.Sc, Ph.D dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Abdul Munir,Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Ahmad Masy’ari, S.H., M.A, HK selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., M.A selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Yuni Harlina, M.Sy, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zulfahmi, S.Sy, M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi masa depan penulis

7. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd. selaku Penasehat Akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.

8. Ucapan ribuan terima kasih kepada teman-teman terkhusus kepada Muhammad Fazly, S.Pd yang telah meminjamkan laptopnya selama peneliti mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir.

9. Kepada Rani Saputri, kamu telah melakukan banyak hal yang luar biasa untuk saya, saya ingin mengucapkan hanya untuk satu diantaranya: atas kehadiranmu dalam hidupku. Dan skripsi ini adalah persembahan saya untukmu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 16 DESEMBER
2024

Penulis

ARIO WIRAWAN
12020114781

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Tinjauan Umum Perceraian	10
2. Harta Bersama	13
3. Persepsi.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Sumber Data	32
F. Informan Penelitian	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisis Data	34
I. Teknik Penulisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Desa Empat Balai Kecamatan Kuok	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar	36
1. Sejarah Singkat Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	36
2. Letak Geografis dan Demografis.....	37
3. Keadaan Sosial Desa Empat Balai.....	39
B. Pemahaman Masyarakat Desa Empat Balai Tentang Konsep Harta Bersama Yang Tidak Dibagi Pasca Perceraian	46
1. Observasi	46
2. Wawancara	47
C. Dampak Hukum dan Sosial dari Tidak Dibaginya Harta Bersama Setelah Perceraian.....	65
D. Analisis Hukum Islam Tentang Harta Bersama yang Tidak Dibagi Setelah Perceraian.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	38
Tabel IV. 2	Jumlah Penduduk Menurut Usia	39
Tabel IV. 3	Lembaga Pendidikan	39
Tabel IV. 4	Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan	40
Tabel IV. 5	Lembaga Kesehatan.....	40
Tabel IV. 6	Jumlah Penduduk Menurut Agama	41
Tabel IV. 7	Alat Transportasi	41
Tabel IV. 8	Kelembagaan	42
Tabel IV. 9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencaharian	42
Tabel IV. 10	Pertanian	43
Tabel IV. 11	Perkebunan	43
Tabel IV. 12	Perikanan	44
Tabel IV. 13	Peternakan	44
Tabel IV. 14	Pertambangan	44
Tabel IV. 15	Perdagangan	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa, namun merupakan ikatan suci (mitsaqanghalizhan) untuk mewujudkan rumah tangga harmonis berdasarkan ridha dan ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِكَلِمَاتٍ

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Tidak semua perkawinan mampu dipertahankan hingga akhir hayat pasangan. Berbagai persoalan dapat menyebabkan perkawinan berakhir dengan perceraian. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka perceraian di Indonesia mencapai 354.247 kasus.¹ Angka ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sayangnya, tingginya angka perceraian mengindikasikan banyaknya pasangan yang gagal mempertahankan mahligai rumah tangga, termasuk di antara mereka yang telah dikaruniai anak.

Akibatnya, muncul dampak negative baik secara moral maupun psikologis bagi anggota keluarga khususnya anak-anak. Nabi Muhammad SAW pun mengungkapkan keresahannya terhadap dampak negatif perceraian bagi anak.

Bahkan menurut pendapat Imam Syafi'i, perceraian hanya disyariatkan sebagai jalan terakhir dalam mengakhiri perkawinan setelah cara-cara lain tidak berhasil. Sebagaimana sabdanya:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

"Sesuatu yang halal paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Daud)²

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa sebisa mungkin perceraian harus dihindari demi terciptanya rumah tangga yang harmonis dan kekal. Apabila perceraian terpaksa terjadi, sejumlah akibat hukum akan ditanggung oleh mantan suami istri, termasuk pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan.

Harta bersama merupakan salah satu isu krusial yang sering muncul dalam proses perceraian di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan dan Perceraian 2023*, (Jakarta: BPS, 2024), h.

² Abu Daud Sulaiman Bin Ash'ats As-Sijistai, *Sunnan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 261.

kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Dalam konteks hukum Indonesia, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari siapa yang memperolehnya³. Konsep ini berakar pada filosofi bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup yang seharusnya menyatukan kepentingan suami dan istri.

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta bersama seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan interpretasi mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan, ketidakjelasan pencatatan harta, dan adanya harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama⁴. Selain itu, perkembangan zaman juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, yang mengubah dinamika ekonomi rumah tangga dan mempengaruhi persepsi tentang keadilan dalam pembagian harta.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur tentang pembagian harta bersama. Secara umum, ketentuan yang berlaku adalah pembagian sama rata antara suami dan istri⁵.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

³ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2012), h. 56.

⁵ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أَفْسِمُوا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ"

“Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagilah (harta pusaka itu) di antara mereka berdua sama banyak (yaitu setengah-setengah).” (H.R. Muslim dari Ibnu Abbas)⁶

Namun, implementasi aturan ini seringkali tidak sederhana, terutama ketika terdapat perbedaan signifikan dalam kontribusi ekonomi atau ketika ada klaim atas harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Permasalahan pembagian harta bersama juga diperumit oleh faktor budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat memiliki adat istiadat tersendiri dalam mengelola dan membagi harta perkawinan, yang terkadang bertentangan dengan hukum positif⁷. Hal ini menciptakan dilema bagi hakim dan mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Kompleksitas permasalahan ini menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diperlukan tidak hanya pemahaman yang mendalam tentang hukum, tetapi juga kearifan dalam menilai konteks sosial dan ekonomi setiap kasus. Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan sistem pembagian harta bersama yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang beragam.

⁶ Muslim, Kitab Al-Fara'id, Bab Istihqaq Al-Bint Nisf Ma Yaritsu Al-Ibn, no. hadis 1615.

⁷ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju 2007). h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun aturan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian telah dijelaskan, pada kenyataannya masih sering terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama antara mantan suami-istri. Berdasarkan hasil penelitian Abdul Kadir Muhammad, 90% kasus sengketa di Pengadilan Agama terkait masalah harta bersama akibat perceraian. Tingginya angka sengketa ini menunjukkan masih banyak yang memahami secara keliru tata cara pembagian harta bersama pasca perceraian.⁸

Kemudian dalam realitasnya, sering terjadi kasus di mana harta bersama tidak dibagi atau pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan harta bersama tidak dibagi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak-hak mereka terkait harta bersama
2. Dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan keuangan selama perkawinan
3. Kesepakatan informal antara pasangan untuk tidak membagi harta
4. Kesulitan dalam menentukan dan memisahkan harta bawaan dan harta bersama
5. Konflik dan perselisihan yang berkepanjangan dalam proses perceraian

⁸Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Faktor budaya dan adat istiadat yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pembagian harta
7. Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan atau keinginan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal

Fenomena tidak dibaginya harta bersama ini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Sebagian mungkin menganggapnya sebagai pelanggaran hak dan bentuk ketidakadilan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pilihan pribadi pasangan atau bahkan sebagai bentuk "pengorbanan" salah satu pihak.

Persepsi masyarakat terhadap harta bersama yang tidak dibagi menjadi penting untuk diteliti karena beberapa alasan:

1. Memahami dinamika sosial: Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang konsep keadilan dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian.
2. Evaluasi efektivitas hukum: Dengan mengetahui persepsi masyarakat, dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum dan kebijakan terkait pembagian harta bersama yang berlaku saat ini.
3. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi: Penelitian dapat mengungkap faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu ini.
4. Pengembangan kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Peningkatan kesadaran hukum: Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih tepat sasaran.
 6. Perlindungan hak-hak individu: Dengan memahami persepsi masyarakat, dapat dirumuskan strategi yang lebih baik untuk melindungi hak-hak individu, terutama pihak yang lebih rentan dalam konteks pembagian harta bersama.
 7. Kontribusi pada ilmu pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga, sosiologi hukum, dan antropologi hukum di Indonesia⁹.

Mengingat kompleksitas dan signifikansi isu ini, penelitian mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama yang tidak dibagi menjadi sangat relevan dan penting. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial-hukum dalam masyarakat Indonesia, serta menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan efektif di masa depan.

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini agar objek penelitian menjadi fokus utama untuk menghindari luasnya permasalahan, sehingga penelitian ini terarah maka batasan masalah pada penelitian ini mengenai

⁹ M.B Hooker. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar tentang konsep harta bersama yang tidak dibagi setelah perceraian?
2. Apa dampak hukum dan sosial dari tidak dibaginya harta bersama setelah perceraian?
3. Bagaimana analisis hukum islam tentang harta bersama yang Tidak dibagi setelah perceraian?

D. Tujuan Penelitian

1. Pemahaman masyarakat Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar tentang konsep harta bersama yang tidak dibagi setelah perceraian.
2. Dampak hukum dan sosial dari tidak dibaginya harta bersama setelah perceraian.
3. Analisis hukum islam tentang harta bersama yang Tidak di bagi setelah perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam tata cara pembagian harta bersama pasca perceraian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Pendidikan S1 pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syari Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara dua individu yang diatur oleh hukum dan memiliki tujuan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat dilakukan dengan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri) dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰ Perceraian juga dapat diartikan sebagai pemutus sah hubungan perkawinan antara pasangan.

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusanya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Sedangkan secara terminologis, Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹¹

Thalak dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan.

Menurut agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 98.

¹¹Ibid, h. 197

bubarinya hubungan perkawinan.¹² Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah Fiqih yaitu berarti bubarinya pernikahan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dalam fiqih perceraian di istilahkan dengan furqah. istilah yang paling netral memang adalah perceraian, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan¹³

b. Landasan Hukum Perceraian

Perceraian itu perbuatan yang halal dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satus ama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S An-Nisa’: 21)

¹²Boedi Abdullah., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 203.

¹³ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perceraian dalam Islam kerap kali menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam membiarkan hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. padahal Al-Quran menjelaskan perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Keduanya memiliki beban yang sama dan menerima hak yang sederajat.

Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*¹⁴

c. Sebab-sebab Perceraian

Pasal 116 KHI menyatakan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹⁵

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

¹⁴UUD 1974, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Ps. 39 ayat 1 dan 2.

¹⁵ Muhammad Azani, *Penyelesaian cerai gugat berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (Khi)*. Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, 2018, h. 212-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Harta Bersama

a. Harta bersama menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat (32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah bagian-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 32).

Pada dasarnya harta antara suami atau istri adalah terpisah, baik harta bawaan masing-masing maupun harta yang didapatkan bersama-sama atau sendiri-sendiri selama perkawinan.¹⁶ Tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan kecuali dalam bentuk shirkah, yang mana itu dilakukan dengan akad khusus yaitu akad shirkah. Tanpa adanya akad tersebut harta tetap merupakan harta pribadi masing-masing atau harta terpisah.¹⁷

Hukum Islam mengatur system terpisahannya antara suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran

¹⁶Sayuti Tahlil, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986).

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bias diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri, contohnya adalah gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha tertentu, dapat pula berbentuk deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.¹⁸

b. Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian harta bersama yang disebutkan didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

¹⁸Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2016), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperjelas pengertian diatas, hal-hal ini perlu menjadi catatan:

- 1) Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- 2) Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan hadiah maka harta tersebut untuk istrinya, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta bersama.
- 3) Barang-barang yang dibeli dari harta istri atau orang lain menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.¹⁹

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

- 1) Harta benda yang di diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Jurnaljtima'iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015, h. 84

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau diagunkan.²⁰

3) Harta bersama menurut hukum adat

Hukum adat di Indonesia mengenal adanya harta bersama dengan pengecualian tertentu. Ada atau tidak adanya harta bersama dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, dapat diperhatikan dalam contoh, sebagai berikut.

- a) Di Jawa Barat, terdapat kawinnya *lindungkagelung*, dimana istri yang kaya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada suaminya. Pada hal ini, yang mempunyai harta adalah si istri yang kaya dan tidak ada harta bersama.
- b) Di Jawa Tengah terdapat kawin *manggihkaya*, dimana kedudukan suami (seorang bangsawan) lebih tinggi dari pada istri. Dalam hal ini, istri hanya seorang perempuan biasa

²⁰Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(seorang selir) dan tidak mempunyai bagian apapun (termasuk bagian dalam harta bersama.)

- c) Di Minang kabau, dikenal adanya harta bersama yang disebut harta suarang. Yang dianggap harta suarang hanya barang-barang yang diperoleh benar-benar karena pekerjaannya suami dan istri bersama-sama, dan jika suasana terus baik, dapatlah lambat laun harta bersama itu dipandang sebagai bagian dari hak suami.²¹

3. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif yang melibatkan interpretasi, pemahaman, dan penilaian individu terhadap informasi yang diterima melalui pancaindra.²² Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, budaya, dan faktor psikologis lainnya yang membentuk cara seseorang memahami dunia di sekitarnya. Persepsi tidak hanya melibatkan penerimaan rangsangan, tetapi juga bagaimana seseorang memberi makna pada rangsangan tersebut.²³

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 164-165

²² S.P Robins & T.A Judge, *Perilaku Organisasi*, (Edisi 16). (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 45

²³ B. Walgito, *Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 99

Proses persepsi terjadi dalam 3 tahap utama :

1) Tahap Seleksi (Selection)

Pada tahap ini, individu memilih informasi yang dianggap relevan dari lingkungan. Proses ini dipengaruhi oleh perhatian selektif, di mana hanya sebagian kecil rangsangan yang diperhatikan.

2) Tahap Organisasi (Organization)

Setelah informasi dipilih, otak mengatur dan mengelompokkan informasi tersebut ke dalam pola tertentu agar lebih mudah dipahami.

3) Tahap Interpretasi (Interpretation)

Tahap terakhir adalah memberikan makna pada informasi yang telah diorganisasi. Proses ini melibatkan pengalaman, pengetahuan sebelumnya, dan faktor subjektif lainnya.

Persepsi bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti pengalaman masa lalu, motivasi, emosi, budaya, dan konteks sosial²⁴. Oleh karena itu, dua orang yang menerima stimulus yang sama dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap stimulus tersebut²⁵.

²⁴ Robins & Judge, *Op.cit*, h. 87-89

²⁵ R.E. Nisbett, & T. Masuda. *Culture and point of view*. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003). 100(19), 11163-11170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bentuk-bentuk Persepsi

1) Persepsi Visual

Persepsi yang melibatkan indera penglihatan untuk mengenali bentuk, warna, dan ukuran objek. Misalnya, melihat suatu benda dan mengenalinya sebagai kursi.

2) Persepsi Auditori

Persepsi yang berkaitan dengan indera pendengaran, seperti mengenali suara manusia atau nada musik tertentu.²⁶

3) Persepsi Sentuhan

Persepsi yang berhubungan dengan indera peraba, seperti mengenali tekstur atau suhu suatu objek saat disentuh.

4) Persepsi Penciuman

Persepsi yang berkaitan dengan indera penciuman, seperti membedakan aroma bunga dan bau asap.²⁷

5) Persepsi Rasa

Persepsi yang melibatkan indera perasa untuk mengenali rasa manis, asin, asam, atau pahit.

6) Persepsi Kinesetik

Persepsi yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau posisi anggota badan dalam ruang. Misalnya, mengetahui posisi tangan tanpa melihatnya.²⁸

²⁶ S.W. Sarwono. *Psikologi Umum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78-81

²⁷ J.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kompilasi Hukum Islam

1) Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum islam yang di jadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara-perkara hukum islam di Indonesia. KHI di susun berdasarkan sumber-sumber hukum islam yang di sesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1985, Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) mengambil prakarsa untuk menyusun KHI. Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, cendekiawan Muslim, dan praktisi hukum.²⁹ Proses penyusunan KHI meliputi:

- a) Pengkajian kitab-kitab fikih klasik
 - b) Wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia
 - c) Studi perbandingan hukum Islam di negara-negara Muslim lainnya
 - d) Seminar dan lokakarya nasional
- 2) Pemberlakuan dan status hukum

KHI diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.³⁰ Meskipun bukan undang-undang, KHI memiliki kekuatan

²⁸ R.L. Atkinson, R.C. Atkinson & E.R. Hilgard. *Pengantar Psikologi*. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 195-199

²⁹ Abdurrahman.. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 65

³⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

hukum yang kuat karena dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Selain itu, banyak ketentuan dalam KHI yang kemudian diadopsi ke dalam undang-undang, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹

3) Isi dan Ruang Lingkup

KHI terdiri dari tiga buku utama:

a) Buku I: Hukum Perkawinan

Mengatur tentang peminangan, syarat dan rukun perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, perceraian, dan masalah-masalah terkait lainnya.

b) Buku II: Hukum Kewarisan

Membahas tentang ahli waris, besarnya bagian warisan, wasiat, hibah, dan hal-hal terkait kewarisan lainnya.

c) Buku III: Hukum Perwakafan

Mengatur tentang definisi wakaf, syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan, dan pengelolaan harta wakaf.

4) Karakteristik dan Pendekatan

KHI menggabungkan berbagai pendekatan dalam perumusannya:

a) Pendekatan Kompromistis: Berusaha mengakomodasi berbagai mazhab fikih yang ada di Indonesia.³²

³¹ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995), h. 89

³² Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pendekatan Unifikasi: Bertujuan menyatukan pemahaman dan penerapan hukum Islam di Indonesia.³³
- c) Pendekatan Kontekstual: Mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu syarat yang harus di penuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukanya itu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang di lakukan. Setelah penulis mencari dan mencermati hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti tidak menemukan judul yang sama. Namun, dalam penulisan ini mempunyai relavansi dengan sejumlah tulisan yang ada. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilaukan ini, diantaranya:

1. Penelitian oleh Zulkifli (2018) berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru"

Penelitian ini mengkaji secara mendalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Zulkifli menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara

³³ Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999), h. 432

³⁴ Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS, 1993)

mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembagian harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian harta bersama sering mengalami kendala karena beberapa faktor:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang berlaku
- b. Ketidaklengkapan dokumen yang diajukan oleh para pihak
- c. Kesulitan dalam menginventarisasi dan menilai harta bersama
- d. Adanya intervensi dari pihak keluarga yang mempersulit proses pembagian

Zulkifli juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pembagian harta bersama tidak dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya patriarki yang masih kuat, di mana pihak suami cenderung mendominasi dalam penguasaan harta bersama³⁵.

2. Studi yang dilakukan oleh Nurhasanah (2017) dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanjung Morawa"

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan hukum adat setempat. Nurhasanah menggunakan metode penelitian

³⁵ Zulkifli. Skripsi. *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

campuran (mixed method) dengan menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif. Sampel penelitian melibatkan 200 responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di Kecamatan Tanjung Morawa. Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi dalam persepsi masyarakat:

- a. 60% responden masih memegang teguh prinsip-prinsip hukum adat dalam pembagian harta bersama
- b. 30% responden menggabungkan prinsip hukum adat dengan hukum positif
- c. 10% responden lebih memilih menggunakan hukum positif sepenuhnya

Nurhasanah juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan
- b. Pemahaman agama
- c. Keterlibatan dalam kegiatan adat istiadat
- d. Pengalaman pribadi atau keluarga dalam kasus pembagian harta bersama

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum positif telah mengatur pembagian harta bersama, praktik di masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat³⁶.

³⁶ Nurhasanah, Skripsi. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanjung Morawa*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4(2), (2017), h. 66-73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian oleh Syarifuddin (2019) yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Setelah Perceraian"

Studi ini membahas secara mendalam aspek hukum dari pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Syarifuddin menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, antara lain:

- a. Ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktik di Pengadilan Agama dalam hal proporsi pembagian harta bersama
- b. Perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep "kontribusi" dalam perolehan harta bersama
- c. Kesulitan dalam menentukan status harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama

Syarifuddin juga menganalisis beberapa putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama dan menemukan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Ia menyarankan perlunya revisi terhadap peraturan yang ada untuk mengakomodasi kompleksitas kasus-kasus pembagian harta bersama di era modern³⁷.

³⁷ Syarifuddin. *Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Setelah Perceraian*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 7(5), (2019), h. 5-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Karya ilmiah oleh Fitriani (2016) dengan judul "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Kabupaten Kampar: Studi Kasus di Kecamatan Bangkinang"

Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta bersama di wilayah yang berdekatan dengan lokasi penelitian Anda. Fitriani menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, melibatkan observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan 30 informan, termasuk pasangan yang bercerai, tokoh adat, dan pejabat Pengadilan Agama.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor budaya dan ekonomi sangat mempengaruhi proses pembagian harta bersama:

- a. Adanya konsep "harta pusaka" yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang harta bersama
- b. Peran keluarga besar dalam proses negosiasi pembagian harta bersama
- c. Pertimbangan ekonomi, terutama terkait hak asuh anak, dalam menentukan proporsi pembagian
- d. Stigma sosial terhadap perempuan yang menuntut hak atas harta bersama

Fitriani juga mengidentifikasi beberapa praktik unik dalam pembagian harta bersama di Kecamatan Bangkinang, seperti sistem "ganti rugi" dan "pembagian berdasarkan fungsi". Penelitian ini menyoroti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya memahami konteks lokal dalam menerapkan hukum terkait pembagian harta bersama³⁸.

5. Studi yang dilakukan oleh Rahman (2020) berjudul "Persepsi Masyarakat terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat: Studi di Kecamatan Kuok"

Penelitian ini menganalisis secara mendalam persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan adat setempat. Rahman menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) dengan survei terhadap 150 responden dan wawancara mendalam dengan 15 informan kunci.

Hasil penelitian menunjukkan adanya sintesis antara hukum Islam dan adat dalam praktik pembagian harta bersama:

- a. 70% responden menganggap pembagian harta bersama harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan adat secara bersamaan
- b. 20% responden lebih condong pada hukum Islam murni
- c. 10% responden lebih mementingkan hukum adat

Rahman juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat:

- a. Tingkat pemahaman agama
- b. Keterlibatan dalam lembaga adat
- c. Tingkat pendidikan
- d. Pengalaman hidup di luar daerah

³⁸ Fitriani. Skripsi. *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Kabupaten Kampar: Studi Kasus di Kecamatan Bangkinang*. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Kuok telah mengembangkan sistem hybrid dalam pembagian harta bersama, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Rahman menyarankan agar pendekatan ini dapat dijadikan model untuk daerah lain dengan karakteristik serupa³⁹.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ A. Rahman. *Persepsi Masyarakat terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat: Studi di Kecamatan Kuok*. Jurnal Hukum Islam, 20(1), (2020), h. 85-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Perkembangan ilmu yang berkaitan dengan berbagai metode penelitian (research methodology) berawal dengan ingin tahunya manusia sehingga mencari solusi untuk suatu masalah agar mampu membantu kelancara kegiatan sehari hari dan juga sebahai pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁰

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kepentingan tertentu, dengan berdasarkan rasional empiris dan sistematis.⁴¹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reaserch). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mempunyai makna jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pertemuan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya).⁴²

⁴⁰ Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Karawang : Hidayatu Quran Kuningan, cet.ke- 1, 2019, h.1.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2021), Cet Ke-3, h. 2

⁴² M. Sobry Sutikno Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistik, 2020, cei ke- 1, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Empat Balai Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kasus-kasus harta bersama yang tidak dibagikan pasca perceraian.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah, tokoh adat dan agama serta pasangan suami istri yang telah bercerai dan yang belum bercerai di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
2. Objek penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar terhadap fenomena tidak dibaginya harta bersama pasca perceraian. Penelitian akan mengkaji pemahaman dan pandangan masyarakat setempat mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan, serta aturan hukum yang mengatur pembagiannya setelah perceraian. Selain itu, akan ditelaah pula alasan-alasan yang melatar belakangi tidak dibaginya harta bersama, beserta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap pihak-pihak yang bercerai.

D Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Empat Balai yang terkait dengan kasus harta bersama pasca perceraian.
2. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. 5 orang pasangan yang belum bercerai
- b. 4 orang pasangan yang telah bercerai
- c. 3 tokoh adat
- d. 3 tokoh agama

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data primer, data sekunder dan data tersier yaitu:

1. Data Primer

Adapun sumber data primer pada penelitian ini di peroleh dari:

- a. Wawancara dengan Responden
- b. Observasi langsung ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini diperoleh dari:

- a. Undang-undang perkawinan
- b. Dokumen sejarah dan profil Desa Empat Balai yang dapat memberikan konteks social budaya.

F. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁴³ Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah

⁴³ Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) cet. ke, 1, h. 63

orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang pasangan yang belum bercerai, 4 orang pasangan yang telah bercerai, 3 tokoh adat dan 3 tokoh agama, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang di Desa Empat Balai.

G Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang penting adalah pengumpulan data, pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau dari data diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.⁴⁴ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan atau survey awal pada subjek dan objek penelitian sebelum melaksanakan sebuah penelitian.⁴⁵ Observasi pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena harta bersama yang tidak dibagikan pasca perceraian di Desa Empat Balai.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan

⁴⁴ Ibid, h. 76.

⁴⁵ Eko Sudarmanto, Ardhriksa Zuhuf Kurniullah, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (tt: Yayasan Kita Menulis 2021), cet. ke, 1, h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.⁴⁶ Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan informasi yang telah diambil yaitu, Tokoh Agama Dan Tokoh Adat serta Pasangan yang telah bercerai dan yang belum bercerai.

H. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

I. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

⁴⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: leutikaPrio, 2016) cet ke-1, h.1.

1. Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa empat Balai memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep harta bersama yang tidak terbagi setelah bercerai. Kebanyakan orang menganggap harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama pernikahan, dan penyebarannya harus dilakukan secara adil jika terjadi perceraian.
2. Menurut tokoh agama di desa ini, tidak membagi harta bersama setelah perceraian dapat menimbulkan dampak hukum yang serius. Secara ajaran agama, tidak membagi harta secara adil dianggap sebagai bentuk kezaliman dan dapat berdosa. Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan yang dapat merusak hubungan antar keluarga. Pandangan tokoh adat, meyakini bahwa tidak adanya pembagian harta yang adil akan memicu konflik berkepanjangan antara mantan suami-istri serta keluarga besar mereka. Hal ini tidak hanya merusak hubungan personal, tetapi juga berpotensi menimbulkan disharmoni di dalam komunitas desa. Selain itu, pandangan masyarakat umum tidak dibaginya harta bersama akan mengakibatkan kemiskinan, terutama bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

3. Di dalam Alqur'an tidak ada penjelasan atau ayat yang menerangkan tentang pembagian harta bersama itu harus di bagi 2. Oleh karna itu kami sebagai peneliti akan menjelaskan dari 2 aspek yaitu menurut hukum positif Indonesia dan menurut kaidah fiqih. Dalam hukum positif Indonesia ketidakpembagian harta tidak melanggar hukum jika berdasarkan kesepakatan yang sah atau keputusan pengadilan. Hukum Indonesia memberikan fleksibilitas untuk mencapai keadilan dalam proses perceraian. Dalam fiqih Islam, masalah dalam pembagian harta dapat disebabkan ketidakjelasan kepemilikan, hak anak dan hubungan ekonomi yang rumit. Penyelesaian melalui musyawarah, tahkim dan masalah mursalah adalah metode yang diutamakan. Implikasi dan ketidakpastian harta bersama meliputi potensi ketidakadilan, konflik dan ketidakpastian hak milik.

Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran yang dijadikan bahan pertimbangan:

1. Hendaknya pembagian harta bersama pasca perceraian di bagikan sesuai dengan aturan yang berlaku baik menurut hukum agama maupun hukum adat agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pentingnya memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan pembagian harta bersama ketika perceraian terjadi agar hak-hak dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kewajiban dari masing-masing pihak tidak hilang sia-sia. Dengan cara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu melalui lembaga hukum.

2. Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat agar tidak terjadi hal yang buruk akibat harta bersama setelah perceraian yang tidak dibagi, setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan dan menambah wawasan tentang akibat hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Abdurrahman.. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Al-Dassuki, *Hasiyah al-Dassuki ala al-Syarh al-Kabir*, jilid kedua, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1986).
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2012).
- Azani, Muhammad, *Penyelesaian cerai gugat berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hokum islam (Khi)*. Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, 2018.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999).
- Chaplin, J.P.. *Kamus Lengkap Psikologi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011).
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: leutikaPrio,2016) cet ke- 1
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju 2007).
- Hadisaputra, M. Sobry Sutikno Prosmala, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistik, 2020, cei ke- 1.
- Hermawan, Iwan, *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif,Kuantitatif dan Mixed Method)*, Karawang : Hidayatu Quran Kuningan, cet.ke-1,2019..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hilgard, R.L. Atkinson, R.C. Atkinson & E.R., *Pengantar Psikologi*. (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).
- Judge, S.P Robins & T.A, *Perilaku Organisasi*, (Edisi 16).(Jakarta: Salemba Empat, 2015).
- Khallaf, Abdul Rahman, *ilmu ushul fiqh*, (Kuawit, Dar al-Qalam, 1978).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Masuda, R.E. Nisbett, & T., *Culture and point of view*. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003). 100(19).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Ketiga, (Surabaya, Airlangga University Press, 2000).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995).
- Sarwono, S.W.. *Psikologi Umum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78-81
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2016).
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) cet. ke, 1.
- Sudarmanto, Eko, Ardhriksa Zukhuf Kurniullah, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (tt: Yayasan Kita Menulis 2021), cet. ke, 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabata, 2021), Cet Ke-3.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 198.
- Tahlib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Walgito, B., *Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958).

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Laporan

Faizal, Liky, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal jtima’iyya*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015.

Fitriani. Skripsi. *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Kabupaten Kampar: Studi Kasus di Kecamatan Bangkinang*. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS, 1993)

Nurhasanah, Skripsi. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanjung Morawa*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2), (2017).

Rahman, A., *Persepsi Masyarakat terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat: Studi di Kecamatan Kuok*. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), (2020).

Statistik, Badan Pusat, *Statistik Perkawinan dan Perceraian 2023*, (Jakarta: BPS, 2024).

Syarifuddin. *Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Setelah Perceraian*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(5), (2019).

Zulkifli. Skripsi. *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

C. Kamus atau Al- Qur’an dan Hadist

As-Sijistai, Abu Daud Sulaiman Bin Ash’ats, *Sunnan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Muslim, *Kitab Al-Fara'id*, Bab Istihqaq Al-Bint Nisf Ma Yaritsu Al-Ibn, no. hadis 1615.

D Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Kompilasi Hukum Islam*, (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta), Pasal 97..

Indonesia, Mahkamah Agung Republik, *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, (Putusan Nomor 379 K/AG/2007, Jakarta).

Indonesia, Republik, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Jakarta).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

UUD 1974, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*," Ps. 39 ayat 1 dan 2

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Anda ketahui tentang konsep harta bersama dalam pernikahan menurut hukum Islam?
2. Menurut pendapat Anda, apakah pembagian harta bersama pasca perceraian penting dilakukan? Mengapa?
3. Bagaimana pandangan Anda terhadap kasus-kasus di mana harta bersama tidak dibagikan setelah perceraian?
4. Menurut Anda, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan harta bersama tidak dibagikan setelah perceraian?
5. Bagaimana dampak tidak dibagikannya harta bersama terhadap kehidupan mantan suami atau istri setelah perceraian?
6. Apakah anda mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh jika salah satu pihak menolak membagi harta bersama ?
7. Menurut Anda, bagaimana peran tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat tentang pembagian harta bersama ?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang No. 4/F.I/PP.00.9/11840/2024

Pekanbaru, 18 Oktober 2024

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIO WIRAWAN
NIM : 12020114781
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Tidak di Bagikan Pasca
Perceraian Presfektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Empat Balai Kecamatan
Kuok Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Safe Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69576
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : PP.0019/11840/2024 Tanggal 18 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ARIO WIRAWAN |
| 2. NIK / KTP | : 12020114781 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : KUOK |
| 6. Judul Penelitian | : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK DI BAGIKAN PASCA PERCERAIAN PRESFEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

- Tembusan :**
1. Dikembangkan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Kampar
 3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 5. Yang Berkepentingan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/632
Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/ RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari: **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/0576** tanggal 18 Oktober 2024 dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

Nama : **ARIO WIRAWAN**
NIM : 12020114781
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Jenjang : S1
Alamat : KUOK
Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK DI BAGIKAN PASCA PERCERAIAN PERSFEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**
Lokasi Penelitian : DESA EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Oktober 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa

ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DESA EMPAT BALAI
KECAMATAN KUOK**

Desa. Kapten Silalahi - Desa Empat Balai - Kec. Kuok - Kab. Kampar - Kode Pos : 28463

REKOMENDASI

Nomor : 116/REK/EB/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : ABDI SYUKRI, ST
Jabatan : KEPALA DESA EMPAT BALAI

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ARIO WIRAWAN
NIM : 12020114781
Universitas : UIN SUSKA RIAU
NIK : 1401053010010002
Program Studi : Hukum keluarga Islam
Jenjang : SI
Lokasi : Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten
Kampar
Alamat : Dusun Pulau Balai Desa Empat Balai

Untuk melakukan Penelitian Data dan Informasidalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK DI BAGIKAN PASCA PERCERAIAN PERSFEKTIF KOMPIILASI HUKUM ISLAM.

Demikianlah Rekomendasi ini kami keluarkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

DIKELUARKAN : EMPAT BALAI
PADA TANGGAL: 31 Oktober 2024
Kepala Desa Empat Balai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.